



**PUTUSAN**  
**Nomor 3838/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-689/PJ./2011, tanggal 13 Juni 2011;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT KNAUF GYPSUM INDONESIA**, beralamat di The Landmark Centre, Tower A-19Th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Jakarta 12910;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-28459/PP/M.V/13/2011, tanggal 12 Januari 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1500/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 17 September 2007 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3838/B/PK/Pjk/2023



2004 Nomor 00024/204/04/052/06 tanggal 29 Juni 2006, dengan penghitungan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Objek PPh Pasal 26	-
PPh Pasal 26 yang terutang	-
Kredit pajak (setoran masa dan tahunan)	-
PPh Kurang (Lebih) Dibayar	-
Sanksi Administrasi Psl.13(2)	-
PPh Badan Kurang/(Lebih) Dibayar	Nihil

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 12 Februari 2008;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-28459/PP/M.V/13/2011, tanggal 12 Januari 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1500/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 17 September 2007 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00024/204/04/052/06 tanggal 29 Juni 2006, atas nama PT Knauf Gypsum Indonesia, NPWP 02.026.590.6-052.000, alamat The Landmark Centre, Tower A lantai 19 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Jakarta 12910, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 0,00
PPh Pasal 26 yang terutang	Rp 0,00
Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak	Rp 0,00
Sanksi Administrasi:	<u>Rp 0,00</u> —
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 0,00



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 April 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Juli 2011 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Juli 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Juli 2011, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-28459/PP/M.V/13/2011, tanggal 12 Januari 2011, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-28459/PP/M.V/13/2011, tanggal 12 Januari 2011 telah cacat hukum;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-28459/PP/M.V/13/2011, tanggal 12 Januari 2011, karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
4. Dengan mengadili sendiri:



- 4.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 4.2. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1500/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 17 September 2007 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00024/204/04/052/06 tanggal 29 Juni 2006, atas nama PT Knauf Gypsum Indonesia, NPWP 02.026.590.6-052.000 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya adalah sah dan berkekuatan hukum;
- 4.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding tentang koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 sebesar Rp443.954.874,00 yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding melakukan koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 atas bunga pinjaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp443.954.874,00 karena Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding telah meng-*accrued* bunga atas pinjaman dari pemegang saham sebesar EUR 3,600,000.00;

Menimbang, bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding bunga atas pinjaman kepada Knauf Jerman seharusnya tidak terutang Pajak Penghasilan Pasal 26 karena pinjaman tersebut dijamin oleh lembaga penjamin pinjaman yang dikenal sebagai *Hermes Deckung (Euler Hermes Kreditversicherungs-AG)*;

Menimbang, bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding sesuai Pasal 11 ayat (2) huruf b dari Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Jerman diatur "Bunga yang timbul dari Republik Indonesia dan dibayarkan dalam kaitannya sebagai pinjaman dengan jaminan dari Hermes Deckung atau dibayarkan Pemerintah Republik Federal Jerman, The Deutsche Bundesbank, The Kredit-anstalt fuer Wiederaufbau atau The Deutsche Finanzierungsgesellschaft fuer Beteiligungen in Entwicklungslaendem akan dibebaskan dari pajak di Indonesia";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah mengenai penilaian hasil pembuktian (*fact question*) yaitu; Apakah benar terdapat Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 sebesar Rp443.954.874,00?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, penjaminan pinjaman oleh Hermes-Deckung tanggal 3 Mei 2005 diberlakukan atas perjanjian pinjaman (*Shareholder Loan Agreement*) antara Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding dan pemegang sahamnya (Gebr. Knauf

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3838/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Verwaltungsgesellschaft KG) tanggal 16 Juni 2004, sehingga pembayaran bunga atas pinjaman tersebut tidak terutang Pajak Penghasilan Pasal 26. Oleh karena itu, permohonan banding harus dikabulkan, koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding atas Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa pembayaran bunga sebesar Rp443.954.874,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak sudah benar, dan tidak terdapat kesalahan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3838/B/PK/Pjk/2023



NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3838/B/PK/Pjk/2023